

PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

2025

PERBUP KAB.LEBAK NO.2, BD 2025 NO. 2,10 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka membantu masyarakat untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan mengurangi dampak inflasi kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
- Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan tertib administrasi kegiatan Pasar Murah dan operasi pasar.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2000; UU No.7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 115 Tahun 2024; PP No.29 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah Dan Operasi Pasar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Pasar Murah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan Subsidi yang dilakukan secara insidental. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dalam rangka membantu masyarakat untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan mengurangi dampak inflasi kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga.

- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 20 Februari 2025;